



PANDUAN OPERASIONAL BAKU (POB)

MAGANG MAHASISWA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2021

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Magang bagi mahasiswa merupakan salah satu program yang saat ini sedang digulirkan oleh Pemerintah melalui Kampus Merdeka yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Pada Hakikatnya program Merdeka belajar adalah memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai. Program Merdeka Belajar juga untuk memastikan agar mahasiswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta adanya keadilan sosial atau pemerataan dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas tersebut. Diharapkan, seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya.

Melalui program magang mahasiswa ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti proses mempraktikkan secara langsung ilmu teori yang telah diperoleh selama proses pembelajaran di program studi kampus tempat ia kuliah selama satu sampai tiga semester. Dengan demikian mahasiswa dapat merasakan pengalaman dunia kerja di luar perguruan tinggi tempat studinya yang akan ia ikuti dalam program tersebut.

Magang akan menciptakan suasana belajar yang tidak monoton dan lebih bersifat inovatif dengan berbasis karena mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan dunia kerja dilapangan sehingga diharapkan dapat melahirkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi maksimal terlebih dalam menghadapi berbagai aspek perubahan sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 dimana proses

pembelajaran kini tak lagi harus melulu dengan tatap muka didalam kelas tetapi juga dapat dilakukan secara virtual, sehingga dibutuhkan panduan yang sistematis untuk memandu teknis pelaksanaan program di lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

B. Dasar Hukum

Adapun ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Rektor UPS Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Rektor UPS Tegal Nomor 006/PR/A3/UPS/X/2020 Tahun 2020 Tentang Implementasi Kurikulum MBKM;
8. Keputusan Rektor Nomor 033/SK/A-3/UPS/X/2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UPS Tegal.

C. Tujuan

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia melalui pembelajaran antar budaya;

2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang mampu bergaul dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme;
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer atau alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di luar program studinya sebagai bagian dari program Merdeka belajar.
4. memberikan pengalaman tentang sikap kebhinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial kebangsaan melalui modul Nusantara.
5. meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif masing-masing perguruan tinggi.
6. meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa di perguruan tinggi seluruh tanah air.
7. mendukung program MBKM, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

BAB. II PERSYARATAN

A. Persyaratan Peserta

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan 8
2. Mahasiswa peserta program magang mahasiswa di program studi Ilmu Hukum hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti program magang mahasiswa.
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00.
4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif serta telah dapat membuat beberapa dokumen hukum yang dibutuhkan secara umum dalam dunia kerja.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik maupun non akademik.
6. Bersedia menaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB program magang mahasiswa program studi Ilmu Hukum UPS Tegal.

B. Persyaratan Dosen Pembimbing Magang

1. Merupakan Dosen Tetap aktif Program Studi Ilmu Hukum yang terdaftar dalam pangkalan data DIKTI atau dapat juga merupakan pembimbing yang berasal dari institusi tempat mahasiswa magang yang telah ditunjuk.

2. Tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dan siap melaksanakan tugas pendampingan dan pembimbingan mahasiswa peserta magang.
3. Siap melaksanakan asesment magang terhadap mahasiswa diluar jam mengajar atau diluar jam kerja.
4. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai akademik fasilitator bagi mahasiswa peserta magang.
5. Setiap dosen pembimbing wajib melakukan assesment tentang kemajuan dan magang peserta.
6. Setiap dosen pembimbing dianjurkan membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan magang mahasiswa oleh pengguna atau *stake holder*.

BAB. III PENDAFTARAN DAN PROSES MAGANG

A. Pendaftaran

1. Calon peserta program magang mahasiswa diwajibkan membaca dan memahami semua ketentuan dalam POB program magang mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UPS Tegal 2021.
2. Calon peserta mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh program studi.
3. Para mahasiswa calon peserta program berkonsultasi dengan dosen Wali dan program studi tentang rencana pembelajaran melalui program magang mahasiswa.
4. Calon peserta magang mengisi formulir pendaftaran program magang mahasiswa melalui program studi.
5. Calon peserta mendaftarkan diri setelah mendapat persetujuan dosen Wali atau Ka.prodi.
6. Program studi melakukan seleksi secara adil transparan dan akuntabel.
7. Badan Penjamin Mutu melalui Gugus Jaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang jalannya proses Pendaftaran Magang Mahasiswa.

B. Proses Persiapan Penerjunan Magang

1. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPS Tegal wajib berkoordinasi dengan instansi penerima untuk sinkronisasi kurikulum dengan aktivitas magang serta penetapan metode pengalihan kredit.

2. Sistem yang diterapkan dalam program magang ini dilaksanakan secara luring.
3. Pelaksanaan magang disesuaikan dengan ketersediaan dan kesiapan dari instansi yang menjadi mitra.
4. Mata kuliah yang ditawarkan untuk dapat dikonversi adalah mata kuliah yang telah disesuaikan dengan aktivitas selama magang berlangsung.
5. Kredit SKS mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program harus mendapat pengakuan dan disahkan oleh Program Studi dengan Instansi yang menjadi mitra.
6. Nilai hasil pembelajaran yang telah mendapatkan pengakuan dan penyetaraan harus diunggah ke sistem aplikasi PD - DIKTI Sebagaimana hasil pembelajaran mahasiswa reguler di perguruan tinggi.

BAB. IV PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PROGRAM

A. Pelaksanaan

1. Program Studi dan Mitra menetapkan jumlah mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa.
2. Program Studi menyiapkan dokumen surat pengantar penerjunan mahasiswa yang menjadi peserta magang.
3. Melakukan proses serah terima mahasiswa magang dari Program Studi kepada Instansi Mitra.
4. Program studi bersama badan penjamin mutu/Gugus Jaminan Mutu memantau seluruh proses dan pelaksanaan program magang mahasiswa.

B. Pembiayaan

Sumber pembiayaan penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa bersumber dari Program Studi Ilmu Hukum UPS Tegal dan atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

BAB. V MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Badan penjamin mutu dapat melakukan monitoring atas pelaksanaan program magang mahasiswa baik secara daring maupun luring.
2. Instansi Mitra penerima menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa peserta magang kepada program studi pengirim setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS).
3. Pada akhir semester, program studi akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program magang mahasiswa.
4. Isi laporan kegiatan tersebut terdiri atas :
 - a. Pendahuluan
 - b. Nama Instansi Mitra
 - c. Jumlah mahasiswa yang diterima dan dikirim
 - d. Laporan pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa dan hal-hal yang penting selama kegiatan berlangsung
 - e. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan pertukaran mahasiswa
 - f. Dokumentasi kegiatan
 - g. Testimoni peserta dan pengguna dalam bentuk cetak dan audiovisual,
 - h. Lampiran-lampiran (jika ada).

B. Evaluasi Program

1. Program studi pengirim dan Mitra penerima melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program magang mahasiswa.
2. Laporan akan dirangkum dan dianalisis oleh program studi sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan magang mahasiswa pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program magang mahasiswa menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan atau rekomendasi perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang.

BAB. VII PENUTUP

Demikian Pedoman Operasional Baku (POB) ini disusun sebagai rujukan program studi yang melakukan kerjasama yang berkaitan dengan program magang mahasiswa. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pengalaman pembelajaran nilai-nilai budaya dan sekaligus menjadi pemersatu nilai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia antar mahasiswa seluruh Indonesia. Selain itu, itu program magang mahasiswa diharapkan dapat mendukung pelaksanaan MBKM.